



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Nomor : 80 /KPN.W15-U2/SK/XII/2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Aparatur Peradilan, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai salah satu pendukung demi terlaksananya peningkatan kinerja dan Kegiatan administrasi perkantoran tersebut maka perlu diterapkan Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. Bahwa evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) ini didasarkan pada beberapa kriteria yang dijadikan dasar pertimbangan;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang didasarkan pada beberapa kriteria tersebut sehingga perlu dibentuk Tim Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Memperhatikan** : Masa kerja tenaga kontrak/PPNPN Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN 2023**

- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/98/SK/KPN/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dan Penilaian PPNPN Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2022.
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Ketiga : Tata cara pelaksanaan evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilaksanakan sesuai formulir lembar evaluasi yang tertera pada lampiran II keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 6 Desember 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Nomor : 80 /KPN.W15-U2/SK/XII/2023
Tanggal : 6 Desember 2023

**TIM EVALUASI DAN PENILAIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom.	Sekretaris	Ketua Tim
2.	Rafiqah, S.T.	Kasubbag. Kepegawaian & Ortala	Sekretaris
3.	Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota
4.	Ayu Prasetyaningtyas Puspitasari, SE	Plt. Kasubbag. Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

BUDI WINATA

**TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)**

1. Tim Evaluasi dan penilaian kinerja melakukan pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja kepada PPNPN berdasarkan indikator perilaku kerja :
 - **Integritas**
Yang dimaksud dengan Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
 - **Kedisiplinan**
Yang dimaksud dengan Disiplin adalah mentaati segala peraturan yang berlaku.
 - **Kerjasama**
Yang dimaksud dengan Kejasama adalah melaksanakan tugas dan fungsi dengan melibatkan beberapa orang dalam lingkungan kerja dan menjaga hubungan yang harmonis antar sesama rekan kerja.
 - **Komunikasi**
Yang dimaksud dengan komunikasi adalah memahami perintah yang diberikan dan mampu melaporkan hasil kerja yang dilakukan.
 - **Pelayanan**
Yang dimaksud dengan pelayanan adalah mampu melaksanakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan minimal.

2. Nilai Evaluasi berdasarkan indikator tersebut di atas dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :
 - 91 – 100 : Sangat Baik
 - 76 – 90 : Baik
 - 61 – 75 : Cukup
 - 51 – 60 : Kurang
 - 50 ke bawah : Buruk

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
 KANDANGAN
 NOMOR : 00 /KPN.W15-U2/SK/XII/2023
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2023

**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
 PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

Nama	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Nilai Indikator Kerja		Nilai Kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari
Integritas	50 S/D 100	Jumlah Kehadiran	a
Kedisiplinan	50 S/D 100	Jumlah Hari Kerja	b
Kerjasama	50 S/D 100		
Komunikasi	50 S/D 100		
Pelayanan	50 S/D 100		
Nilai Perilaku Kerja	Total nilai : 5	Nilai Kehadiran	a/b x 100
Penilaian Kinerja			
Nilai Kinerja	(Nilai Kinerja)		
Nilai Kehadiran	(Nilai Kehadiran)		
Penilaian Kinerja	(Nilai Kinerja x 50%) + (Nilai Kehadiran x 50%)		
Catatan Penilai Kinerja :			

Kandangan,
 Penilai Kinerja,

.....
 NIP.